

## **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak)**

**Rhumeta<sup>1</sup> Mimin Sundari Nasution<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [rhumeta27@gmail.com](mailto:rhumeta27@gmail.com)<sup>1</sup> [mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id](mailto:mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan pada anak di suatu kota/kabupaten dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak) serta faktor penghambat yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru khususnya pada klaster perlindungan khusus terhadap anak. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020: 151), yaitu ada 6 indikator, antara lain: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak) dapat dikatakan kurang efektif. Terlihat dari sumber daya yang masih terbatas (sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya sarana dan prasarana), karakteristik agen pelaksana yang belum tegas dalam memberikan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan anak sebagai korban, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang berkaitan dengan sosialisasi yang kurang, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan dengan latar belakang ekonomi dan sosial masyarakat yang akan melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak yang mana masyarakat yang perekonomian rendah cenderung memiliki sikap yang tidak mau berubah. Serta faktor penghambatnya yaitu tidak meratanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dan kurangnya kerjasama antara orang tua dan dinas dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus Terhadap Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya seorang anak hadir di dunia ini untuk menjadi agen perubahan dan penerus bangsa yang akan menjadikan bangsa ini lebih unggul. Pada saat seorang anak tumbuh menjadi orang dewasa, maka saat itulah dia yang akan menjadi pemimpin dan berjuang menggantikan para pemimpin dan pejuang saat ini. Maka dari itu, setiap anak wajib memperoleh prioritas yang tinggi dalam tumbuh dan kembangnya. Namun, sangat disayangkan di zaman yang maju saat ini, tidak semua anak bisa mendapatkan hal tersebut dan harus mengubur harapan serta cita-citanya karna berbagai faktor yang terjadi dalam kehidupan anak tersebut. Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya anak-anak itu mendapatkan perlindungan untuk tetap tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, memiliki waktu bermain, diperlakukan dengan layak, dan lain sebagainya. Malangnya, saat ini banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan hal itu semua dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang rendah, orang tua nya tidak peduli

akan anaknya, ditelantarkan oleh orang tuanya, diperlakukan tidak layak oleh lingkungan sekitar. Sehingga anak tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang membuat anak tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Adapun hak-hak anak merupakan hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terkait dengan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa anak memiliki hak konstitusional dan negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka sebagai anak. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membentuk suatu upaya berupa kebijakan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak yang di beri nama kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada mulanya, kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini diadopsi dari program UNESCO yang bernama program *growing Up City*. Program tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana sekelompok anak dapat menggunakan dan menilai ruang lingkungan sekitar mereka dan telah diuji coba pada empat negara seperti Australia, Argentina, Mexico, dan Polandia. Berangkat dari hal itu, UNICEF membuat program yang bernama *child-friendly city (CFC)* yang bertujuan untuk membangun dan menciptakan sebuah lingkungan yang membantu pemenuhan hak-hak anak melalui peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Di Indonesia, *child-friendly city* ini dikenalkan pertama kali oleh oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 dengan nama Kebijakan Kota Layak Anak. Adapun Kota Layak Anak ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kondisi apapun. Namun, lebih dalam lagi tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak ini agar pemerintah kabupaten/kota dapat membangun inisiatif yang mengarah pada kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada wilayah kerja mereka.

Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara jelas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan terdapat 31 indikator yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Kota Layak Anak. Indikator-indikator tersebut berisi target yang harus dicapai dalam memenuhi hak anak, terkait dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dengan tetap berprinsip non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik anak, mendengar dan menghargai pendapat anak.

Berkenaan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas dan tidak boleh dimaknai semata-mata hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Namun sistem peradilan pidana anak juga harus dimaknai dengan memasukkan akar penyebab anak melakukan perilaku kriminal serta upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana remaja mencakup serangkaian permasalahan kompleks mulai dari kontak pertama seorang anak dengan polisi, proses peradilan, kondisi penahanan dan reintegrasi ke dalam masyarakat, termasuk pelaku dalam proses tersebut. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama oleh para aparat hukum. Bukan hanya anak yang menjadi tersangka pelaku, tetapi

termasuk juga anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu permasalahan hukum. Dalam menangani anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, para aparat penegak hukum tidak hanya melihat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan yang lainnya, namun lebih mementingkan perdamaian dari pada memberlakukan hukum formal. Hal ini dikarenakan, anak yang terlibat dalam permasalahan hukum ini dinilai sebagai korban dari permasalahan sosial yang lebih besar.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengembangan kota layak anak dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan hak-hak anak di setiap daerah/kota. Perlu ditegaskan bahwa perumusan perencanaan yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan kota layak anak, dari tingkat pemerintah daerah dapat memobilisasi seluruh pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh sektor masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa hal ini merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia dan bukan hanya pekerjaan satu lembaga saja. Sebab itu, perlu terbentuknya sinergi antara satuan kerja pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen dalam penerapan kebijakan kota layak anak. Dari beberapa kota yang menjalankan kebijakan Kota Layak Anak ini, Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru juga turut aktif menjalankan kebijakan ini. Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak anak ini, pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2013 mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Hak dasar anak. Sementara itu, pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjadi pengelolaan, pemantauan hingga mengevaluasi, penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak yang telah dijalankan, seperti dalam setiap kebijakan yang dibuat, program-program yang dibentuk, maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Agar pengimplementasian kebijakan ini berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah Kota Pekanbaru membentuk tim gugus dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 144 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2021-2025, pembentukan tim gugus tugas pengembangan Kota Layak Anak diatur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru No. 449 Tahun 2021. Hal ini bertujuan agar menyatukan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak dalam kondisi serta situasi apapun dengan harapan Kota Pekanbaru dapat mewujudkan Kota Layak Anak. Yang mana saat ini dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak dan diperjelas dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 111 Tahun 2021. Bagi kabupaten/Kota yang menjalankan kebijakan Kota Layak Anak akan diberi penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kategori penghargaan Kota Layak Anak ini terdiri dari lima tingkatan penghargaan yaitu, dimulai dari Pratama untuk tingkatan yang paling awal, Madya, Nindya, dan yang paling tinggi yaitu tingkat Utama.

Kota Pekanbaru telah menyandang predikat kota layak anak di wilayah Provinsi Riau sejak tahun 2015 dengan kategori pratama. Dalam hal ini, penghargaan tersebut secara langsung diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018 Kota Pekanbaru berhasil naik tingkat dan mendapatkan penghargaan dengan kategori madya serta mendapat penghargaan sebagai pembinaan forum anak terbaik. Pada 2019, Kota Pekanbaru juga naik tingkat lagi sehingga mendapatkan penghargaan dengan kategori nindya serta mendapatkan penghargaan sebagai puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak. Hingga saat ini, Kota Pekanbaru terus mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak

kategori nindya. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini masih terlihat beberapa masalah. Berdasarkan *pra-survey* yang peneliti lakukan, banyak ditemukannya keberadaan anak-anak yang masih usia sekolah dasar yang sedang menjual tissue, koran, menjadi badut jalanan, mengamen, bahkan mengemis di beberapa titik lampu merah dan tempat makan di Kota Pekanbaru. Selain itu, jumlah kasus kekerasan kepada anak masih tinggi dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Terutama kasus kejahatan seksual kepada anak yang mencapai 42 kasus di Agustus tahun 2023 ini. Dalam upaya memberikan Perlindungan Khusus bagi anak yang terkena eksploitasi ekonomi, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Disisi lain, dalam menangani kasus anak yang terkena kejahatan seksual, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Serta DP3APM Kota Pekanbaru juga membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk memberi perlindungan kepada anak melalui masyarakat sekitarnya dan lingkungan terdekatnya. Namun, upaya tersebut bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan makin meningkatnya jumlah kasus eksploitasi anak dan kejahatan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak tahun 2022, kejahatan seksual sering terjadi pada anak perempuan dan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Marpoyan damai dengan angka kejahatan seksual 9 anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki, jumlah tertinggi ada di Kecamatan Payung Sekaki yang berjumlah 2 anak. Padahal dalam Perda Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraann Kota Layak Anak pasal 9 menyebutkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di arahkan pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus namun sangat disayangkan realitanya masih banyak terdapat anak-anak yang mendapatkan kejahatan seksual dan juga terjadinya eksploitasi ekonomi anak serta jumlahnya yang cukup tinggi di Kota Pekanbaru yang telah mendapatkan predikat kota layak anak setiap tahunnya. Maka dari itu diperlukannya upaya dari berbagai pihak agar masalah ini tidak terus merajalela. Berdasarkan uraian diatas, sehingga hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian pada kelaster perlindungan khusus dalam sebuah judul. "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak)". Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak)? Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap perubahan hubungan antar fenomena yang dicermati dengan menggunakan nalar (Abdussamad, 2021:29). Data yang diakumulasi dapat berwujud hasil wawancara, gambar, dokumen pribadi, catatan di lapangan, serta foto, yang kemudian dicermati dan dikaji secara mendalam. Penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan atau melukiskan berbagai macam hal yang berkenaan dengan Implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak).

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Menurut Sugiono (2017:399). Penelitian ini akan di laksanakan di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena Kota Pekanbaru telah sering meraih penghargaan Kota Layak Anak. Namun, masih banyak ditemukan permasalahan yang timbul seperti kekerasan fisik pada anak, pengeksploitasian anak, dan lainnya. Dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dan Dinas Sosial kota Pekanbaru selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan kebijakan ini. Maka dari itu, penulis akan memperoleh data dari dinas tersebut. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan DP3APM Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial sebagai instansi yang bertugas mengedukasi serta menjaring anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus di jalanan.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer. Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama (Nasution, 2023:6). Data primer dapat disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, seorang peneliti harus mengumpulkan data-data itu secara langsung dari sumbernya serta masih bersifat mentah. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh dan menggali sebuah informasi maupun data yang bersifat akurat serta obyektif, dengan melalui observasi maupun wawancara, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sesuai dengan fakta nyata saat berada di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui sebuah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan dengan Implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak).
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang telah olahan atau data sumber kedua yang didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan juga sumber lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai penunjang ataupun pelengkap dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - a. Data anak di Kota Pekanbaru menurut kelompok umur tahun 2022
  - b. Data anak jalanan di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2022
  - c. Data anak kasus kekerasan dengan anak sebagai korban tahun 2021-Agustus 2023
  - d. Data kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru tahun 2022
  - e. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:
    - 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
    - 2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
    - 3) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 111 Tahun 2021.
    - 4) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 228 Tahun 2020 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
    - 5) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
    - 6) Keputusan Walikota Pekanbaru No. 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan KLA Tahun 2021-2025.
  - f. Disertai dengan skripsi dan artikel seputar masalah penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang dilakukan saat melaksanakan penelitian di lapangan. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti untuk mengamati dan membaca situasi sosial yang dijadikan fokus dalam penelitian (Yusuf, 2014:372). Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. *Interview* (Wawancara). Wawancara atau Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur (Harahap, 2020:81). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu wawancara kepada Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak DP3APM Kota Pekanbaru, Kepala seksi rehsos dan perlindungan anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Analis kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak DP3APM Kota Pekanbaru, Analis kebijakan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga DP3APM, Kepala UPT PPA kota Pekanbaru, Orangtua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi dan masyarakat.
2. *Observasi* (Pengamatan). Observasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data dengan memanfaatkan panca indera, seperti melakukan pengamatan dengan mata, serta mendengarkan terkait kondisi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai dengan Implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak).
3. *Dokumentasi*. Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui proses mengidentifikasi atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang tersimpan. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah arsip-arsip berupa foto maupun dokumen yang ada pada lembaga yang menyelenggarakan kebijakan Kota Layak Anak. Selain itu, dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan dalam memperoleh informasi melalui internet.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak)**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru merupakan kebijakan yang diturunkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak dan untuk Kota Pekanbaru dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada dasarnya kebijakan Kota Layak Anak ini bertujuan agar perlindungan dan pemenuhan hak dan kebutuhan untuk anak-anak bisa berjalan secara massif sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Pada tahap menjalankan kebijakan pelaksana mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap indikator yang akan dilaksanakan. Merembaknya masalah-masalah sosial tentang anak di masyarakat, maka pemerintah kini gencar mengambil tindakan yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakannya yaitu Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menjalankan kebijakan Kota Layak Anak sejak tahun 2015 yang mana sampai saat ini telah mendapatkan penghargaan kategori Nindya. Meskipun demikian, masih banyaknya masalah tentang anak di Kota Pekanbaru ini.

Dalam pembahasan kali ini merupakan hasil dan pengelolaan dari data yang ada dan juga dari observasi penulis di lapangan yang akan disajikan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku Agustino (2020:151). Dalam teori ini

terdapat 6 indikator untuk mengukur kinerja implementasi yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang ada dilapangan diantaranya yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, social, dan politik. Berikut penjabarannya:

### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Suatu kinerja implementasi bisa diukur kualitas ketercapaian keberhasilannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut realistis atau tidaknya dengan social budaya yang ada pada pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Saat tahap-tahap kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu sempurna untuk diimplementasikan pada masyarakat, maka akan sulit suatu kebijakan publik tersebut dapat dikatakan berhasil untuk di implementasikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di kota pekanbaru. Dalam hal ini khususnya pada klaster perlindungan khusus terhadap anak yang terkena kejahatan seksual dan pengeskploitasian anak. Pada ukuran dan tujuan kebijakan ini, penulis menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu apa ukuran keberhasilan dari kebijakan penyelenggaraan kota layak anak ini khususnya pada klaster perlindungan khusus dan apa tujuan kebijakan penyelenggaraan kota layak anak pada klaster pelindungan khusus ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang termasuk kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, alasan yang diungkapkan oleh informan diatas dikarenakan anak yang sudah berumur 8 tahun keatas dan sudah bersekolah tersebut sudah mahir berbicara dan melindungi keluarganya sehingga anak mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi di eksploitasi padahal ketika dilakukannya asesmen oleh pihak dinas sosial mereka memang dalam keadaan tertekan oleh orang tuanya, bahkan sering kali mendapat kekerasan fisik ketika tidak berhasil membawa uang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, eksploitasi anak yang terjadi di Kota Pekanbaru ini disebabkan oleh rendahnya perekonomian keluarganya di era yang serba mahal saat ini. Tingginya biaya hidup, membuat para orang tua sering kali menyuruh bahkan memaksa anaknya untuk berjualan, menjadi pengamen, menjadi badut jalanan, bahkan mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan sehari-hari serta membayar kontrakan. Tindakan tersebut tentu saja melanggar hak-hak anak yang seharusnya hanya belajar, bermain, mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari orang tuanya, bukan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini juga dikarenakan anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menolak perintah dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Biasanya orang tua yang seperti ini mereka hanya bermalas-malasan dan mengeksploitasi anaknya agar mendapat lebih banyak keuntungan karena orang-orang simpati dan merasa kasihan sehingga memberikan uang yang lebih banyak.

Disisi lain, kejahatan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru juga berasal dari lingkungan keluarga yang tidak sejahtera. Sehingga ketika orang tuanya sibuk mencari uang untuk memenuhi biaya hidup, anaknya tidak terkontrol dan berlaku bebas yang sering kali menyebabkan anak tersebut mendapatkan tindakan asusila dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak jarang berasal dari keluarga dekatnya sendiri. Hal tersebut akan terus terjadi apabila tidak ada kesadaran dari orang tua, saudara, masyarakat, serta lingkungan sekitar terkait hak-hak dan perlindungan anak ini.

Dari uraian di atas, sangatlah jelas tujuan dari kebijakan penyelenggaraan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus terhadap anak ini yaitu untuk memberikan perlindungan

kepada anak-anak yang menjadi korban dan bahkan anak yang disebut menjadi pelaku kejahatan sosial. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seorang anak (pelaku) yang masih kecil, namun sudah berani melakukan perbuatan yang melawan hukum, pada dasarnya anak tersebut merupakan korban dari suatu sistem sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena perlindungan anak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mengembangkan perencanaan kota layak anak yang bersinergi dengan perlindungan dan perwujudan hak anak sebagai pewaris bangsa. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator ukuran dan tujuan kebijakan ini dapat dikatakan telah terimplementasikan. Pihak DP3APM dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku salah satu OPD yang menjalankan kebijakan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus sudah mempunyai ukuran ketercapaian yaitu menurunnya jumlah kasus anak setiap semesternya yaitu per-enam bulan, serta tujuan dari klaster perlindungan khusus ini adalah agar semua anak mendapatkan perlindungan dari segala sisi baik dari lingkungan sosial, pendidikannya, kesehatannya serta menjamin seluruh hak-hak anak dapat terpenuhi baik saat dia menjadi korban ataupun yang disebut sebagai pelaku kejahatan sosial.

### **Sumber Daya**

Saat pengimplementasian suatu kebijakan, sumber daya merupakan salah satu hal yang penting. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dengan baik merupakan kunci keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus terhadap anak juga sangat bergantung pada sumber daya yang ada. Sumber daya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompeten dan sesuai dengan yang dibutuhkan saat pengimplementasian suatu kebijakan sangatlah berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Diketahui menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam menjalankan dan mengembangkan kota layak anak telah dibentuk Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak, yang mana pada saat ini diatur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru No. 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2021-2025. Dimana tim gugus tugas ini terdiri dari berbagai institusi maupun kelompok yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah atau program tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual dan eksploitasi anak ini tidak hanya DP3APM dan UPT PPA saja yang menanganinya, akan tetapi dinas sosial, dinas pendidikan, polresta, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan dinas lainnya juga terlibat dan memiliki peran serta tanggung jawabnya masing-masing, sehingga perlindungan pada anak tersebut dapat terlaksana dengan baik. Ketika anak tersebut terkena gangguan psikis atau trauma, maka pihak UPT PPA akan memberi pendampingan psikologi atau konseling agar anak tersebut merasa aman. Selanjutnya, untuk dinas sosial ketika anak tersebut memerlukan tempat tinggal dikarenakan anak itu tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal yang aman, maka dinas sosial harus mencarikan panti asuhan untuk anak tersebut. Selain itu, pihak polresta juga menangani pelaku dari korban tersebut agar memberikan efek jera. Karena pada dasarnya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di jaga dan lindungi.
2. Sumber Daya Finansial. Penyelenggaraan suatu kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada sumber daya manusianya, sumber daya finansial juga sangat menentukan keberhasilan

suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi penulis, anggaran yang disediakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih kurang karena dana diperlukan untuk segala hal yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi Kota Layak Anak dan semua yang dilakukan saat ini hanyalah sebatas dana yang tersedia seperti untuk membuat tempat pengaduan, fasilitas perlindungan anak, penyaluran program kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Dana anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan respon pemerintah terhadap permasalahan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Setiap pembentukan sumber daya manusia dan anggaran berjalan beriringan, karena tidak mungkin menghasilkan sumber daya yang berkualitas tetapi anggaran tidak mencukupi. Oleh karena itu, sumber daya manusia dan anggaran harus diperhatikan karena keduanya merupakan komponen penting bagi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Selanjutnya, faktor pendukung lain yang juga harus ada yaitu sarana dan prasarana yang layak. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, terkait rumah aman dan shelter ini dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara. Untuk rumah aman ini bersifat rahasia dan sebagai tempat untuk pemulihan fisik dan psikis anak yang dilaksanakan sesuai standar yang ada sehingga korban merasa aman dan terlindungi. Selain itu, untuk mobil perlindungan (Molin) digunakan untuk menjangkau korban dan penanganan kasus yang ada seperti menjemput korban, mengantar korban untuk melapor ke polresta dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mobil patroli Dinas Sosial. Namun, yang namanya benda bergerak pasti akan ada masa rusaknya, itulah yang terkadang menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan anak. Untuk layanan hotline UPT PPA merupakan layanan via *WhatsApp* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kasus. Layanan ini merupakan wujud nyata hadirnya peran pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan. Masyarakat tidak usah takut lagi ketika ingin melapor, karna layanan ini bersifat privasi dan tidak ada biaya sepersen pun. Kehadiran layanan hotline ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus. Berdasarkan pemaparan di atas, terkait indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak ini dikatakan belum terimplementasikan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya rasa tanggungjawab dari sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan khususnya di klaster perlindungan khusus terhadap anak ini, serta minimnya anggaran yang didapat membuat pelaksanaan kebijakan tidak dapat melakukan kegiatan dan sosialisasi terkait perlindungan khusus anak ini secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga kurang memadai dikarenakan adanya hambatan pada sumber daya finansial yang mana semua itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya Serta kurangnya penyampaian kepada masyarakat terkait adanya rumah aman, mobil perlindungan, layanan hotline sehingga masyarakat tidak mengetahui dan pelaksanaan klaster perlindungan khusus terhadap anak pada sumber daya ini masih belum terimplementasi secara maksimal.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Hal utama dari karakteristik agen pelaksana yaitu meliputi struktur birokrasi, yang memiliki aturan dan tata tertib organisasi termasuk visi dan misi. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana, maka dari itu karakteristik agen pelaksana ini penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Kebijakan penyelenggaraan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus terhadap anak di DP3APM dan Dinas Sosial sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga hal ini akan

membantu tercapainya perlindungan khusus terhadap anak dan diharapkan Kota Pekanbaru mendapatkan perdikot kota layak anak utama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan perlindungan khusus terhadap anak jalanan, dinas sosial rutin melakukan penjaringan. Terkait indikator karakteristik agen pelaksana belum berjalan dengan optimal. Pihak implementor DP3APM dan Dinas Sosial telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan tupoksi dan SOP yang ada. Namun, belum adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim gugus KLA bidang klaster perlindungan khusus terhadap anak. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya penegakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pengeksploitasian terhadap anak, yang mana agen pelaksana belum tegas dalam memberikan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan anak sebagai korban. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah kasus permasalahan anak ini dari tahun ke tahun.

### **Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Keberhasilan atau tidak nya suatu kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana. Setiap keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan erat kaitannya dengan bagaimana reaksi dari para implementor yang akhirnya sasaran dan tujuan kebijakan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendukung penuh terkait kebijakan kota layak anak dalam klaster perlindungan khusus ini. Hal ini dikarenakan salah satu indikator kota layak anak dalam klaster perlindungan khusus ini yaitu menyediakan layanan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak korban kejahatan seksual, anak korban eksploitasi, anak dalam situasi darurat, dan lain sebagainya. Dalam hasil observasi penulis, di DP3APM telah dibentuknya UPT PPA sebagai tempat untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di UPT anak sebagai korban akan diberikan pendampingan hukum serta psikologis secara gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun. Serta terdapat rumah aman bagi anak yang butuh pemulihan. Selain itu, pihak Dinas Sosial juga telah memberi dukungan dalam memberikan perlindungan kepada anak dan pemenuhan hak anak, seperti pemberian jaminan pendidikan anak melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), jaminan kesehatan melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta bantuan serta Tunai yang diberikan kepada orang tua dari anak tersebut, memberikan pelatihan bagi anak yang berumur 14-18 tahun pelatihan atas persetujuan orang tuanya. walaupun hal tersebut belum dapat dikatakan efektif. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak ini sudah terlaksana dengan baik. Namun belum maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan sikap dari orang tua anak tersebut yang terus-terusan menyuruh anaknya untuk kembali ke jalan dan tidak mau berubah.

### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktif pelaksana**

Suatu kebijakan publik akan terlaksana dengan efektif apabila para implementor berhasil menyampaikan standar dan tujuan kebijakan tersebut antar pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proses implementasi berjalan dengan baik, Dalam organisasi publik, seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Disengaja atau tidak, proses penyampaian berita dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain dan kepada komunikator lain sering kali mengalami gangguan. Jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan, atau jika sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, suatu hari nanti para pelaksana kebijakan akan menghadapi kejadian yang membuat implementasi kebijakan secara terpusat menjadi lebih sulit. Adanya kejasama yang baik antara Dinas Sosial dan

DP3APM serta UPT PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dalam melaksanakan suatu kebijakan publik tentu perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi dan aktor terkait. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antar pihak maka akan semakin kecil kesalahan yang akan timbul. Sehingga dalam menjalankan kebijakan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus terhadap anak ini bukan menjadi tanggung jawab DP3APM saja, tetapi dinas lain yang tertera dalam tim gugus tugas KLA klaster 5 juga termasuk sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ini terdiri dari aktivis-aktivis yang berasal dari masyarakat setempat. Berdasarkan SOP nya, pelaksanaan PATBM ini yaitu, ketika para aktivis PATBM mendengar/ mengetahui adanya masalah terkait anak dilingkungan sekitar, aktivis PATBM akan melaporkan kepada lurah setempat dan menginformasikan kepada pihak DP3APM untuk melakukan penjangkauan atau kunjungan dan memberi edukasi. Namun, jika masalah membutuhkan penanganan dan pencegahan, maka penanganan akan dilakukan UPT PPA sekaligus menampingi korban. Analisis penulis terkait indikator komunikasi antarorganisasi dan aktivis pelaksana, untuk komunikasi antar organisasi perangkat daerah terutama antara dinas sosial dan DP3APM telah berlangsung dengan baik dan maksimal. Namun, untuk komunikasi antara dinas dengan masyarakat masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui layanan terkait perlindungan anak.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi publik menurut Van Metter dan Van Horn yaitu sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang akan di implementasikan. Tidak jarang kondisi eksternal sosial, ekonomi, dan politik dapat menggagalkan suatu kebijakan, maka dari itu ini juga termasuk salah satu komponen terpenting dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan.

1. **Lingkungan Ekonomi.** Lingkungan ekonomi (keuangan) juga merupakan hal yang sangat berperan dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan kota layak anak dalam klaster perlindungan khusus terhadap anak. Kondisi perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana cara pola asuh anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga anak yang perekonomiannya rendah akan sangat sulit untuk diberi pemahaman terkait pemenuhan hak anak, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa anak ini merupakan alat agar masyarakat merasa iba dan kasihan melihat anaknya, sehingga beliau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
2. **Lingkungan Sosial.** Dalam mengatasi masalah yang ada di tengah masyarakat, hubungan sosial merupakan elemen penting yang berperan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Adapun mengenai kondisi lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pada dasarnya masyarakat sangat mendukung apapun kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Namun karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui jika ada kasus mereka tidak tau bagaimana cara melaporkannya, selain itu masyarakat juga tidak tega melihat anak tersebut dijalan, maka dari itu sebagian masyarakat ada yang memberikan uang kepada anak tersebut.
3. **Lingkungan Politik.** Suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat tingkat keberhasilannya dari sisi dampak kebijakan tersebut. Kebijakan yang dilaksanakan dapat

dilihat baik melalui kepentingan kelompok tertentu maupun pengaruh dari elit politik yang berkuasa. Terkait lingkungan politik dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kebijakan kota layak anak khususnya pada klaster perlindungan khusus ini. Lingkungan politik juga sudah mendukung terkait kebijakan kota layak anak dalam klaster perlindungan khusus terhadap anak ini. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Daerah No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak anak, dan juga adanya Peraturan Walikota Pekanbaru No. 111 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta adanya anggaran khusus terkait pemenuhan program kota layak anak ini.

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak)**

1. Tidak meratanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Mengkomunikasikan tujuan dari suatu kebijakan kepada kelompok sasaran sangatlah penting, hal ini merupakan suatu proses yang dilakukan ketika kebijakan tersebut telah direalisasikan, yang berfungsi sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman terkait penyelenggaraan kebijakan tersebut. Pada umumnya, sosialisasi merupakan interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat kelompok sasaran, tanpa adanya sosialisasi masyarakat tidak akan tau mengenai suatu kebijakan tersebut dan apa tujuannya yang mengakibatkan tujuan dari kebijakan tersebut tidak tercapai bahkan gagal di implementasikan. Salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan klaster perlindungan khusus terhadap anak di Kota Pekanbaru ini adalah tidak meratanya penyampaian informasi yang diberikan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan pada anak ini. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak seperti adanya layanan hotline UPT PPA, mobil perlindungan, rumah aman, dan lainnya yang dapat di akses gratis oleh masyarakat.
2. Kurangnya kerjasama orangtua dengan dinas dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dalam menjalankan suatu kebijakan perlunya kerjasama antar berbagai pihak. Orang tua merupakan lingkungan paling dekat dengan anak, jadi apabila tidak adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara dinas sebagai pelaksana dan orang tua anak, maka persoalan anak di Kota Pekanbaru ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Maka dari itu, perlu adanya cara khusus untuk memberi tau orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi, dan masyarakat menilai pihak dinas pun kurang bekerjasama dalam hal ini, serta harus adanya sanksi yang tegas untuk pelaku yang mengeksploitasi anak secara ekonomi. Selain itu, untuk anak yang mendapatkan kejahatan seksual, orang tua seharusnya lebih peduli dengan perubahan-perubahan sikap anaknya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak perlu takut untuk melaporkan hal tersebut. Pihak dinas juga harus terus menerus melakukan pendekatan dan kerjasama dengan orang tua terkait persoalan anak ini agar para orang tua tidak merasa malu untuk melapor, serta orang tua sadar terkait hak-hak anak ini harus dipenuhi dan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sisi mana pun.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak) beserta informasi yang telah didapatkan dari infroman penelitian melalui riset yang

telah di laksanakan serta di analisis di Bab V (lima), maka penelitian terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak) dapat disimpulkan bahwa: Implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak) masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator dari teori Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020:151) yang belum terimplementasi, yaitu : sumber daya masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya sarana dan prasarana, untuk karakteristik agen pelaksana yaitu agen pelaksana belum tegas dalam memberikan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan anak sebagai korban, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui layanan terkait perlindungan anak. Serta Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mana masyarakat yang perekonomiannya rendah cenderung memiliki sikap yang tidak mau berubah. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak) yaitu tidak meratanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dan kurangnya kerjasama orang tua dengan dinas dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak), penulis memberikan saran dan masukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru (Kasus klaster perlindungan khusus terhadap anak), yaitu: Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru membuat jadwal sosialisasi terjadwal, berkala, dan merata seluruh Kota Pekanbaru agar masyarakat lebih akrab dengan layanan maupun upaya yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Sebaiknya Dinas Sosial membuat program penguatan ekonomi kepada keluarga atau orang tua anak yang melakukan eksploitasi ekonomi kepada anaknya. Agar angka kasus anak sebagai korban di Kota Pekanbaru menurun, perlunya komitmen yang kuat serta kerjasama yang baik antara organisasi perangkat daerah, masyarakat, maupun pihak swasta dalam memberikan perlindungan kepada anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar : CV. Syakir Media Press
- Abidin, Said. Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2020). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, Sahya. (2012). Ilmu Administrasi Negara, Bandung : CV Pustaka Setia
- Aurelia, S., & Nasution, M. S. (2022). Implementasi Kebijakan Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 8, No. 17, 475-482.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. IN Mustrose (Ed), Kebijakan Publik Deliberatif. Semarang : Widya Karya.
- Harahap, Nursapia. (2020). Penelitian Kualitatif, Medan : Wal ashri Publishing
- Hermana, D., Ulumudin, A., & Yudiardi, Y. (2019). Kebijakan Publik. Garut: Universitas Garut.
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta

- Murdiyanto, Eko. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). Yogyakarta : LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT. Leutika Nouvalitera
- Nasution, Abdul. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Harfa Creative
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 111 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.7, No. 2, hlm 176-190.
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sujianto, Ernawati, As'ari, H., & Mayarni. (2012). Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kebijakan, Vol.3, No. 2, hlm 59-141.
- Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik). Pekanbaru: Alaf Riau.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yuliani, F., & Sadad, A., (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.3, hlm 317-322.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.